



PUTUSAN

Nomor 26/Pid.B/2024/PN Arm

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Airmadidi yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : RIVALDO DARENO alias ALDO;
Tempat lahir : Watudambo;
Umur / tgl. lahir : 21 tahun / 14 Maret 2002;
Jenis kelamin : Laki-Laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Kelurahan Madidir Weru Lingkungan II, RT 008, RW 002, Kecamatan Madidir, Kota Bitung;
Agama : Kristen;
Pekerjaan : Tiada;
Pendidikan : SMA;

Terdakwa ditangkap oleh Penyidik pada tanggal 12 Januari 2024;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 13 Januari 2024 sampai dengan tanggal 1 Februari 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Penuntut Umum, sejak tanggal 2 Februari 2024 sampai dengan tanggal 12 Maret 2024;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 29 Februari 2024 sampai dengan tanggal 19 Maret 2024;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri, sejak tanggal 13 Maret 2024 sampai dengan tanggal 11 April 2024;
5. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 12 April 2024 sampai dengan tanggal 10 Juni 2024;

Terdakwa tidak didampingi Penasihat Hukum meskipun telah diberitahukan akan haknya untuk didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Airmadidi Nomor 26/Pid.B/2024/PN Arm tanggal 13 Maret 2024 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 26/Pid.B/2024/PN Arm tanggal 13 Maret 2024 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Hal. 1 dari 28 Putusan nomor 26/Pid.B/2024/PN Arm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **RIVALDO DARENO** bersalah melakukan tindak pidana "**PENCURIAN DALAM KEADAAN MEMBERATKAN**" sebagaimana dalam dakwaan Primair melanggar **Pasal 363 ayat (2) KUHPidana**;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **RIVALDO DARENO** dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam masa penahanan**;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 lembar Berita Acara Penunjukan pemenang lelang
 - 1 (satu) lembar Surat Keterangan BPKB dan PT. Smart Multi Finance
 - 1 (satu) unit motor Merk Yamaha Fino Noka MH3SE88DOMJ268823 Nosin E3R2E2975850 warna biru
 - 1 (satu) buah kunci motor
 - 1 (satu) STNk atas nama Melinda Patras

Telah dikembalikan kepada saksi korban MUHAMAD ICHSAN BAKARY, berdasarkan Penetapan Kesepakatan Diversi Nomor : 3/Pid.Sus.Anak/2024/PN.Arm tanggal 21 Februari 2024 ;

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar **Rp.3.000,- (tiga Ribu Rupiah)**.

Setelah mendengar permohonan dari Terdakwa yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi, serta terdakwa merupakan anak kedua dari tiga orang bersaudara yang menjadi salah satu tulang punggung keluarga karena ayah terdakwa hanya bekerja sebagai tukang objek dan ibu terdakwa sudah meninggal dunia;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya bertetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya bertetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan nomor PDM-23/P.1.18/Eoh.02/02/2024 tanggal 7 Maret 2024, yaitu sebagai berikut:

PRIMAIR

Bahwa ia Terdakwa RIVALDO DARENO bersama-sama Anak FEBRIAN FALENTINO WAWORUNTU (penuntutan dilakukan secara terpisah), pada hari Senin

Hal. 2 dari 28 Putusan nomor 26/Pid.B/2024/PN Arm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 20 November 2023 sekitar pukul 02.00 wita atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu pada tahun 2023, bertempat di Kos-kosan Fresh Coffee dan Café tepatnya di Jalan Griya I Desa Mapanget Kecamatan Talawaan Kabupaten Minahasa Utara atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat dimana Pengadilan Negeri Airmadidi yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah *mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh dua orang bersama-sama atau lebih, dengan masuk ke tempat kejahatan itu atau untuk sampai pada barang yang diambalnya, dengan jalan membongkar, memecah atau memanjat atau dengan jalan memakai kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu*, hal mana perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa bersama-sama Anak FEBRIAN FALENTINO WAWORUNTU dengan cara-cara dan keadaan sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut pada awal dakwaan, Terdakwa yang berniat akan mengambil sepeda motor Yamaha Vino warna putih yang terparkir di tempat kejadian lalu meminjam sepeda motor temannya pergi bersama Anak FEBRIAN FALENTINO WAWORUNTU ke lokasi sepeda motor tersebut, sesampainya di tempat kejadian Terdakwa turun dari motor lalu memasuki kos-kosan dengan lewat pintu pagar kos-kosan menuju ke teras kos-kosan tempat sepeda motor itu terparkir, sedangkan Anak FEBRIAN FALENTINO WAWORUNTU menunggu di atas sepeda motor milik teman Terdakwa sambil melihat-lihat keadaan sekitar, saat di dekat sepeda motor Terdakwa pun membuka kunci kontak motor dengan menggunakan anak kunci motor milik Terdakwa sehingga sepeda motor yang saat itu dikunci stir terbuka lalu Terdakwa mendorong sepeda motor itu dari teras kos-kosan keluar lewat pintu pagar menuju ke jalan, setelah beberapa meter Terdakwa mendorong motor itu, Terdakwa langsung menghidupkan mesin sepeda motor langsung menaiki motor itu dan mengendarainya meninggalkan kos-kosan dan Anak FEBRIAN FALENTINO WAWORUNTU yang saat itu melihat Terdakwa sudah di atas sepeda motor yang diambalnya dan mengendarainya, Anak FEBRIAN FALENTINO WAWORUNTU mendahului Terdakwa dan Terdakwa mengikuti Anak FEBRIAN FALENTINO WAWORUNTU dari belakang menuju ke Desa Kolongan Kecamatan Kalawat ke tempat kosnya lelaki RILEF, sesampainya di tempat kosnya lelaki RILEF, pagi itu Terdakwa bersama-sama Anak FEBRIAN FALENTINO WAWORUNTU dan lelaki RILEF langsung membawa motor ke Tondano untuk menjualnya, karena tidak laku akhirnya

Hal. 3 dari 28 Putusan nomor 26/Pid.B/2024/PN Arm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

motor itu Terdakwa simpan lagi di tempat kosnya lelaki RILEF dan mencabut plat nomor sepeda motor lalu Terdakwa mengganti cat sepeda motor tersebut dari warna putih menjadi warna biru, setelah beberapa bulan kemudian barulah Terdakwa menjual sepeda motor tersebut melalui akun Facebook kepada lelaki bernama KHALIK seharga Rp.5.100.000,- (lima juta seratus ribu rupiah) dan uang hasil penjualan sepeda motor tersebut digunakan oleh Terdakwa untuk kepentingan pribadi Terdakwa.

- Bahwa 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vino warna biru, nomor rangka MH3SE88DOMJ268823, nomor mesin E3R2E2975850 milik saksi korban MUHAMAD ICHSAN BAKARY yang diambil oleh Terdakwa adalah tanpa seijin dan tanpa sepengetahuan saksi korban MUHAMAD ICHSAN BAKARY.
- Bahwa atas perbuatan Terdakwa, saksi korban MUHAMAD ICHSAN BAKARY mengalami kerugian materil sebesar Rp.13.000.000,- (tiga belas juta rupiah).

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (2) KUHP.

SUBSIDAIR

Bahwa ia Terdakwa RIVALDO DARENO bersama-sama Anak FEBRIAN FALENTINO WAWORUNTU (penuntutan dilakukan secara terpisah), pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut pada dakwaan primair, telah *mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, dan dilakukan oleh dua orang bersama-sama atau lebih*, hal mana perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa bersama-sama Anak FEBRIAN FALENTINO WAWORUNTU dengan cara-cara dan keadaan sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut pada awal dakwaan, Terdakwa yang berniat akan mengambil sepeda motor Yamaha Vino warna putih yang terparkir di tempat kejadian lalu meminjam sepeda motor temannya pergi bersama Anak FEBRIAN FALENTINO WAWORUNTU ke lokasi sepeda motor tersebut, sesampainya di tempat kejadian Terdakwa turun dari motor lalu memasuki kos-kosan dengan lewat pintu pagar kos-kosan menuju ke teras kos-kosan tempat sepeda motor itu terparkir, sedangkan Anak FEBRIAN FALENTINO WAWORUNTU menunggu diatas sepeda motor milik teman Terdakwa sambil melihat-lihat keadaan sekitar, saat di dekat sepeda motor Terdakwa pun membuka kunci kontak motor

Hal. 4 dari 28 Putusan nomor 26/Pid.B/2024/PN Arm



dengan menggunakan anak kunci motor milik Terdakwa sehingga sepeda motor yang saat itu dikunci stir terbuka lalu Terdakwa mendorong sepeda motor itu dari teras kos-kosan keluar lewat pintu pagar menuju ke jalan, setelah beberapa meter Terdakwa mendorong motor itu, Terdakwa langsung menghidupkan mesin sepeda motor langsung menaiki motor itu dan mengendarainya meninggalkan kos-kosan dan Anak FEBRIAN FALENTINO WAWORUNTU yang saat itu melihat Terdakwa sudah diatas sepeda motor yang diambilnya dan mengendarainya, Anak FEBRIAN FALENTINO WAWORUNTU mendahului Terdakwa dan Terdakwa mengikuti Anak FEBRIAN FALENTINO WAWORUNTU dari belakang menuju ke Desa Kolongan Kecamatan Kalawat ke tempat kosnya lelaki RILEF, sesampainya di tempat kosnya lelaki RILEF, pagi itu Terdakwa bersama-sama Anak FEBRIAN FALENTINO WAWORUNTU dan lelaki RILEF langsung membawa motor ke Tondano untuk menjualnya, karena tidak laku akhirnya motor itu Terdakwa simpan lagi di tempat kosnya lelaki RILEF dan mencabut plat nomor sepeda motor lalu Terdakwa mengganti cat sepeda motor tersebut dari warna putih menjadi warna biru, setelah beberapa bulan kemudian barulah Terdakwa menjual sepeda motor tersebut melalui akun Facebook kepada lelaki bernama KHALIK seharga Rp.5.100.000,- (lima juta seratus ribu rupiah) dan uang hasil penjualan sepeda motor tersebut digunakan oleh Terdakwa untuk kepentingan pribadi Terdakwa.

- Bahwa 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vino warna biru, nomor rangka MH3SE88DOMJ268823, nomor mesin E3R2E2975850 milik saksi korban MUHAMAD ICHSAN BAKARY yang diambil oleh Terdakwa adalah tanpa seijin dan tanpa sepengetahuan saksi korban MUHAMAD ICHSAN BAKARY.
- Bahwa atas perbuatan Terdakwa, saksi korban MUHAMAD ICHSAN BAKARY mengalami kerugian materil sebesar Rp.13.000.000,- (tiga belas juta rupiah).

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-3 dan ke-4.

LEBIH SUBSIDAIR

Bahwa ia Terdakwa RIVALDO DARENO bersama-sama Anak FEBRIAN FALENTINO WAWORUNTU (penuntutan dilakukan secara terpisah), pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut pada dakwaan primair, yang melakukan, yang

Hal. 5 dari 28 Putusan nomor 26/Pid.B/2024/PN Arm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyuruh melakukan atau turut serta melakukan telah mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, hal mana perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa bersama-sama Anak FEBRIAN FALENTINO WAWORUNTU dengan cara-cara dan keadaan sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut pada awal dakwaan, Terdakwa yang berniat akan mengambil sepeda motor Yamaha Vino warna putih yang terparkir di tempat kejadian lalu meminjam sepeda motor temannya pergi bersama Anak FEBRIAN FALENTINO WAWORUNTU ke lokasi sepeda motor tersebut, sesampainya di tempat kejadian Terdakwa turun dari motor lalu memasuki kos-kosan dengan lewat pintu pagar kos-kosan menuju ke teras kos-kosan tempat sepeda motor itu terparkir, sedangkan Anak FEBRIAN FALENTINO WAWORUNTU menunggu di atas sepeda motor milik teman Terdakwa sambil melihat-lihat keadaan sekitar, saat di dekat sepeda motor Terdakwa pun membuka kunci kontak motor dengan menggunakan anak kunci motor milik Terdakwa sehingga sepeda motor yang saat itu dikunci stir terbuka lalu Terdakwa mendorong sepeda motor itu dari teras kos-kosan keluar lewat pintu pagar menuju ke jalan, setelah beberapa meter Terdakwa mendorong motor itu, Terdakwa langsung menghidupkan mesin sepeda motor langsung menaiki motor itu dan mengendarainya meninggalkan kos-kosan dan Anak FEBRIAN FALENTINO WAWORUNTU yang saat itu melihat Terdakwa sudah di atas sepeda motor yang diambilnya dan mengendarainya, Anak FEBRIAN FALENTINO WAWORUNTU mendahului Terdakwa dan Terdakwa mengikuti Anak FEBRIAN FALENTINO WAWORUNTU dari belakang menuju ke Desa Kolongan Kecamatan Kalawat ke tempat kosnya lelaki RILEF, sesampainya di tempat kosnya lelaki RILEF, pagi itu Terdakwa bersama-sama Anak FEBRIAN FALENTINO WAWORUNTU dan lelaki RILEF langsung membawa motor ke Tondano untuk menjualnya, karena tidak laku akhirnya motor itu Terdakwa simpan lagi di tempat kosnya lelaki RILEF dan mencabut plat nomor sepeda motor lalu Terdakwa mengganti cat sepeda motor tersebut dari warna putih menjadi warna biru, setelah beberapa bulan kemudian barulah Terdakwa menjual sepeda motor tersebut melalui akun Facebook kepada lelaki bernama KHALIK seharga Rp.5.100.000,- (lima juta seratus ribu rupiah) dan uang hasil penjualan sepeda motor tersebut digunakan oleh Terdakwa untuk kepentingan pribadi Terdakwa.

Hal. 6 dari 28 Putusan nomor 26/Pid.B/2024/PN Arm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vino warna biru, nomor rangka MH3SE88DOMJ268823, nomor mesin E3R2E2975850 milik saksi korban MUHAMAD ICHSAN BAKARY yang diambil oleh Terdakwa adalah tanpa seijin dan tanpa sepengetahuan saksi korban MUHAMAD ICHSAN BAKARY.
- Bahwa atas perbuatan Terdakwa, saksi korban MUHAMAD ICHSAN BAKARY mengalami kerugian materil sebesar Rp.13.000.000,- (tiga belas juta rupiah).

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUHP jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi MUHAMMAD ICHSAN BAKARY, di bawah sumpah/janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa setahu saksi, saksi dihadirkan dalam persidangan ini sehubungan dengan masalah hilangnya sepeda motor milik saksi;
- Bahwa sepeda motor yang hilang yaitu 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha Vino dengan nomor polisi DB 3458 VA;
- Bahwa sepeda motor saksi hilang pada hari senin tanggal 20 November 2023, sekitar pukul 02.00 WITA, bertempat di kos-kosan tempat tinggal saksi yang beralamat di Jalan Griya I Desa Mapanget, Kecamatan Talawaan, Kabupaten Minahasa Utara;
- Bahwa saksi melihat langsung ketika terdakwa membawa sepeda motor tersebut namun tidak sempat menghentikan terdakwa;
- Bahwa adapun kronologi kejadian tersebut bermula ketika saksi pulang dari bekerja sekitar pukul 01.15 WITA, saksi memarkir sepeda motor saksi di depan kamar kos saksi lalu saksi mengunci setir dari sepeda motor tersebut dan saksi langsung masuk ke dalam kamar kos. Di dalam kamar kos, saksi bersama dengan isteri saksi tidak langsung tidur melainkan masih bermain *game* (permainan) di *handphone* (telepon genggam), tiba-tiba terdengar suara seperti sakelar di tekan sehingga isteri saksi meminta saksi untuk mengecek ke depan dan ketika saksi mengintip lewat jendela, saksi melihat terdakwa sedang mendorong sepeda motor saksi ke arah jalan, dan ketika melihat hal tersebut saksi langsung berusaha untuk mengejar terdakwa, namun terdakwa berhasil menghidupkan sepeda motor saksi dan membawa sepeda motor tersebut;

Hal. 7 dari 28 Putusan nomor 26/Pid.B/2024/PN Arm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kos-kosan tempat saksi tinggal tidak terdapat pagar;
- Bahwa terdapat batas yang jelas antara kos-kosan tempat saksi tinggal dengan jalan maupun tanah pekarangan milik orang lain disekitarnya. Jadi dapat saksi jelaskan bahwa kos-kosan tersebut hanya terdiri dari beberapa kamar yang berderetan dan setiap kamar memiliki teras, lalu di depan teras terdapat halaman, lalu setelah halaman ada selokan dan di sebelah selokan yaitu jalan;
- Bahwa saksi biasanya memasukkan sepeda motor saksi ke dalam kamar, namun pada hari kejadian karena saksi masih bermain *game*, saksi belum memasukkan sepeda motor tersebut;
- Bahwa pada saat kejadian, terdakwa tidak mengambil sepeda motor tersebut seorang diri tetapi bersama dengan temannya yang setahu saksi masih di bawah umur bernama Febrian Falentino Waworuntu;
- Bahwa setelah terdakwa mengambil sepeda motor saksi, saksi terus berupaya untuk mencari sepeda motor tersebut, hingga akhirnya pada bulan Januari 2024, saksi melihat ada salah satu akun di Facebook mengunggah tawaran penjualan sepeda motor dan ketika saksi perhatikan, sepeda motor tersebut mirip dengan sepeda motor milik saksi yang hilang sehingga saksi langsung menghubungi akun tersebut dan membuat janji untuk bertemu. Pada hari Kamis, tanggal 11 Januari 2024, saksi akhirnya bertemu dengan penjual sepeda motor tersebut bernama Khalik di Kota Bitung, saksi kemudian memeriksa nomor rangka dan nomor mesin dari sepeda motor tersebut dan diketahui bahwa nomor rangka serta nomor mesin dari sepeda motor tersebut sama dengan nomor rangka dan nomor mesin dari sepeda motor saksi yang hilang, sehingga saksi langsung menghubungi pihak kepolisian dan melaporkan peristiwa hilangnya sepeda motor saksi tersebut;
- Bahwa setelah saksi melaporkan kejadian tersebut, pihak kepolisian kemudian melakukan pengembangan dan akhirnya melakukan penangkapan terhadap terdakwa di pelabuhan, dimana pada saat ditangkap, terdakwa hendak berangkat ke Weda, namun niat terdakwa tersebut berhasil digagalkan;
- Bahwa terdapat perubahan pada sepeda motor sebelum dan setelah kejadian, sebelumnya warna sepeda motor saksi yaitu putih, terdapat banyak stiker di sepeda motor dan ada *spare part* (suku cadang) yang telah saksi ganti dengan yang lebih bagus, namun setelah kejadian saksi dapati warna sepeda motor telah berubah menjadi warna biru, stiker-stikernya telah

Hal. 8 dari 28 Putusan nomor 26/Pid.B/2024/PN Arm



dihilangkan, dan *spare part* (suku cadang) yang saksi pasang sudah diganti ke *spare part* (suku cadang) yang standar;

- Bahwa atas perubahan yang telah dilakukan oleh terdakwa terhadap sepeda motor tersebut, meskipun sepeda motor dapat dikembalikan kepada saksi, namun saksi menderita kerugian sekitar Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah) karena tidak sedikit yang sudah saksi modifikasi pada sepeda motor tersebut namun dihilangkan atau diganti oleh terdakwa;
- Bahwa sepeda motor tersebut beserta STNK sudah dikembalikan kepada saksi, karena sempat diupayakan perdamaian antara saksi sebagai korban dengan Febrian Falentino Waworuntu dan dari upaya perdamaian tersebut disepakati bahwa sepeda motor dan surat-suratnya dikembalikan kepada saksi;

Terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan tidak keberatan;

2. Saksi CIKITA KANTOHE, di bawah sumpah/janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa setahu saksi, saksi dihadirkan dalam persidangan ini sehubungan dengan masalah hilangnya sepeda motor milik suami saksi;
- Bahwa suami saksi bernama Muhammad Ichsan Bakary;
- Bahwa sepeda motor yang hilang yaitu 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha Vino dengan nomor polisi DB 3458 VA;
- Bahwa sepeda motor suami saksi hilang pada hari senin tanggal 20 November 2023, sekitar pukul 02.00 WITA, bertempat di kos-kosan tempat tinggal saksi yang beralamat di Jalan Griya I Desa Mapanget, Kecamatan Talawaan, Kabupaten Minahasa Utara;
- Bahwa saksi dan suami saksi melihat langsung ketika terdakwa membawa sepeda motor tersebut namun suami saksi tidak sempat menghentikan terdakwa;
- Bahwa adapun kronologi kejadian tersebut bermula ketika suami saksi pulang dari bekerja sekitar pukul 01.15 WITA, suami saksi memarkir sepeda motor di depan kamar kos lalu suami saksi mengunci setir dari sepeda motor tersebut dan suami saksi langsung masuk ke dalam kamar kos. Di dalam kamar kos, saksi bersama dengan suami saksi tidak langsung tidur melainkan masih bermain *game* (permainan) di *handphone* (telepon genggam), tiba-tiba terdengar suara seperti sakelar di tekan sehingga saksi meminta suami saksi untuk mengecek ke depan dan ketika suami saksi mengintip lewat jendela, suami saksi langsung keluar dari jendela dan mengatakan bahwa ada orang yang mengambil sepeda motornya, lalu saksi

Hal. 9 dari 28 Putusan nomor 26/Pid.B/2024/PN Arm



pun ikut ke luar kamar kos melihat suami saksi berusaha untuk mengejar terdakwa, namun terdakwa berhasil menghidupkan sepeda motor tersebut dan membawa sepeda motor tersebut;

- Bahwa kos-kosan tempat saksi tinggal tidak terdapat pagar;
- Bahwa terdapat batas yang jelas antara kos-kosan tempat saksi tinggal dengan jalan maupun tanah pekarangan milik orang lain disekitarnya. Jadi dapat saksi jelaskan bahwa kos-kosan tersebut terdiri dari beberapa kamar yang berderetan dan setiap kamar memiliki teras, lalu di depan teras terdapat halaman, lalu setelah halaman ada selokan dan di sebelah selokan yaitu jalan;
- Bahwa saksi biasanya memasukkan sepeda motor saksi ke dalam kamar, namun pada hari kejadian karena saksi masih bermain *game*, saksi belum memasukkan sepeda motor tersebut;
- Bahwa pada saat kejadian, terdakwa tidak mengambil sepeda motor tersebut seorang diri tetapi bersama dengan temannya yang setahu saksi masih di bawah umur bernama Febrian Falentino Waworuntu;
- Bahwa setelah terdakwa mengambil sepeda motor tersebut, suami saksi terus berupaya untuk mencari sepeda motor tersebut, hingga akhirnya pada bulan Januari 2024, suami saksi melihat ada salah satu akun di Facebook mengunggah tawaran penjualan sepeda motor dan ketika suami saksi perhatikan, sepeda motor tersebut mirip dengan sepeda motor milik suami saksi yang hilang sehingga suami saksi langsung menghubungi akun tersebut dan membuat janji untuk bertemu. Pada hari Kamis, tanggal 11 Januari 2024, suami saksi akhirnya bertemu dengan penjual sepeda motor tersebut bernama Khalik di Kota Bitung, suami saksi kemudian memeriksa nomor rangka dan nomor mesin dari sepeda motor tersebut dan diketahui bahwa nomor rangka serta nomor mesin dari sepeda motor tersebut sama dengan nomor rangka dan nomor mesin dari sepeda motor suami saksi yang hilang, sehingga suami saksi langsung menghubungi pihak kepolisian dan melaporkan peristiwa hilangnya sepeda motor suami saksi tersebut;
- Bahwa setelah suami saksi melaporkan kejadian tersebut, pihak kepolisian kemudian melakukan pengembangan dan akhirnya melakukan penangkapan terhadap terdakwa di pelabuhan, dimana pada saat ditangkap, terdakwa hendak berangkat ke Weda, namun niat terdakwa tersebut berhasil digagalkan;
- Bahwa terdapat perubahan pada sepeda motor sebelum dan setelah kejadian, sebelumnya warna sepeda motor suami saksi yaitu putih, terdapat

Hal. 10 dari 28 Putusan nomor 26/Pid.B/2024/PN Arm



banyak stiker di sepeda motor dan ada *spare part* (suku cadang) yang telah suami saksi ganti dengan yang lebih bagus, namun setelah kejadian didapati warna sepeda motor telah berubah menjadi warna biru, stiker-stikernya telah dihilangkan, dan *spare part* (suku cadang) yang suami saksi pasang sudah diganti ke *spare part* (suku cadang) yang standar;

- Bahwa atas perubahan yang telah dilakukan oleh terdakwa terhadap sepeda motor tersebut, meskipun sepeda motor dapat dikembalikan kepada suami saksi, namun suami saksi menderita kerugian sekitar Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah) karena tidak sedikit yang sudah suami saksi modifikasi pada sepeda motor tersebut namun dihilangkan atau diganti oleh terdakwa;
- Bahwa sepeda motor tersebut beserta STNK sudah dikembalikan kepada suami saksi, karena sempat diupayakan perdamaian antara suami saksi sebagai korban dengan Febrian Falentino Waworuntu dan dari upaya perdamaian tersebut disepakati bahwa sepeda motor dan surat-suratnya dikembalikan kepada suami saksi;

Terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan

yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa dihadirkan dalam persidangan ini sehubungan dengan perbuatan terdakwa yang telah mengambil sepeda motor milik korban;
- Bahwa sepeda motor yang terdakwa ambil yaitu 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha Vino dengan nomor polisi DB 3458 VA;
- Bahwa sepeda motor tersebut terdakwa ambil pada hari senin tanggal 20 November 2023, sekitar pukul 02.00 WITA, bertempat di kos-kosan tempat tinggal korban yang beralamat di Jalan Griya I Desa Mapanget, Kecamatan Talawaan, Kabupaten Minahasa Utara;
- Bahwa terdakwa mengambil sepeda motor tersebut karena sepeda motor tersebut sebelumnya milik terdakwa yang terdakwa angsur melalui perusahaan pembiayaan namun terdakwa tidak ingat nama perusahaannya, terdakwa telah mengangsur sepeda motor tersebut selama 1 (satu) tahun dan 10 (sepuluh) bulan, dan tersisa 2 (dua) kali pembayaran angsuran lagi. Namun, pada sekitar bulan Oktober 2022, terdakwa terlambat membayar angsuran dengan keterlambatan sekitar 1 (satu) minggu lebih, lalu tiba-tiba datang sekitar lebih dari 10 (sepuluh) orang dari perusahaan pembiayaan tersebut dan menarik paksa sepeda motor tersebut dari tempat kerja terdakwa dan terdakwa diminta untuk menandatangani surat-surat tanpa

Hal. 11 dari 28 Putusan nomor 26/Pid.B/2024/PN Arm



sempat terdakwa baca. Saat itu, terdakwa menyampaikan bahwa terdakwa akan membayar angsuran tersebut setelah menerima gaji di akhir bulan Oktober tersebut, namun ketika terdakwa mendatangi perusahaan tersebut dan hendak membayar tunggakan angsuran di bulan Oktober, pihak perusahaan menyampaikan bahwa sepeda motor terdakwa telah dialihkan kepada orang lain;

- Bahwa terdakwa tidak tahu dialihkan kepada siapa sepeda motor tersebut, apakah saat itu langsung dialihkan kepada korban atau sempat dialihkan kepada orang lain dulu sebelum akhirnya beralih ke korban;
- Bahwa terdakwa tidak mengajukan gugatan kepada pihak perusahaan atau melaporkan kepada pihak kepolisian karena terdakwa sudah mengikhhlaskan sepeda motor tersebut;
- Bahwa terdakwa pada akhirnya mengetahui bahwa sepeda motor tersebut dikuasai oleh korban beberapa hari sebelum kejadian, secara kebetulan terdakwa melihat bahwa sepeda motor tersebut dikendarai korban dan diparkir di kos-kosan tempat tinggal korban tersebut sehingga timbul keinginan dihati terdakwa untuk memiliki kembali sepeda motor tersebut meskipun awalnya terdakwa sudah mengikhhlaskannya. Oleh karena kebetulan satu kunci sepeda motor tersebut masih terdakwa simpan dan tidak ditarik oleh pihak perusahaan maka pada hari Senin, tanggal 20 November 2023, terdakwa bersama dengan Febrian Falentino Waworuntu pergi ke tempat tinggal korban dengan mengendarai sepeda motor yang terdakwa pinjam dari Rilef, dan sesampainya di dekat kos-kosan tersebut, terdakwa mendekati sepeda motor tersebut sementara Febrian Falentino Waworuntu menunggu di depan kos, kemudian terdakwa mengambil sepeda motor tersebut secara diam-diam, namun ketika terdakwa mendorong sepeda motor tersebut ke jalan, tiba-tiba korban keluar dari kamar kos-kosannya dan mengejar terdakwa, sehingga terdakwa dan Febrian Falentino Waworuntu langsung pergi dari lokasi kejadian dengan mengendarai sepeda motor masing-masing;
- Bahwa kos-kosan tempat korban tinggal tidak terdapat pagar. Jadi, di depan kamar kos-kosan terdapat teras, lalu ada halaman kecil, kemudian ada selokan dan di sebelah selokan yaitu jalan;
- Bahwa pada saat itu, terdakwa dan Febrian langsung pergi ke tempat tinggal Rilef, lalu pada pagi harinya, terdakwa dan Febrian membawa sepeda motor tersebut ke Tondano untuk dijual, namun karena belum mendapatkan pembeli, maka sepeda motor tersebut terdakwa bawa kembali ke tempat

Hal. 12 dari 28 Putusan nomor 26/Pid.B/2024/PN Arm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tinggal Rilef lalu terdakwa mencabut nomor polisinya dan mengubah warna dari sepeda motor tersebut;

- Bahwa sepeda motor tersebut berhasil terjual sekitar tanggal 9 Januari 2024, awalnya terdakwa meminta bantuan dari teman terdakwa bernama Doeait Rambo Muskita untuk menjual sepeda motor tersebut di Facebook, namun Doeait menyampaikan bahwa akun Facebooknya terblokir, sehingga Doeait mengajak terdakwa untuk menemui Ronaldy dan meminta tolong kepada Ronaldy. Setelah diunggah di akun Facebook Ronaldy, seseorang bernama Khalik menyampaikan niatnya untuk membeli sepeda motor tersebut sehingga terdakwa bersama dengan Doeait dan Ronaldy menemui Khalik dan terjadilah transaksi jual beli seharga Rp5.100.000,00 (lima juta seratus ribu rupiah);
- Bahwa dari hasil penjualan tersebut, Ronaldy menyerahkan uang sejumlah Rp5.100.000,00 (lima juta seratus ribu rupiah) kepada terdakwa, lalu dari uang tersebut terdakwa mengambil sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dan memberikannya kepada Doeait, lalu Doeait memberikan Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) kepada Ronaldy. Jadi, jumlah yang terdakwa terima yaitu Rp4.600.000,00 (empat juta enam ratus ribu rupiah);
- Bahwa uang hasil penjualan tersebut telah terdakwa gunakan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari karena terdakwa sedang tidak memiliki pekerjaan atau menganggur;
- Bahwa terdakwa ditangkap oleh pihak kepolisian pada tanggal 12 Januari 2024 ketika terdakwa hendak berangkat ke Weda;
- Bahwa terdakwa berangkat ke Weda untuk mencari pekerjaan dan sekaligus untuk melarikan diri karena telah melakukan perbuatan tersebut;
- Bahwa terdakwa sangat menyesali perbuatan terdakwa dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi;
- Bahwa terdakwa belum pernah dijatuhi pidana sebelumnya;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak menghadirkan Saksi yang menguntungkan (*a de charge*) meskipun telah diberikan kesempatan untuk itu;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan barang bukti apapun dalam persidangan perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang terjadi di persidangan telah dicatat dalam Berita Acara Persidangan dan telah pula turut dipertimbangkan sebagai satu kesatuan yang tidak terpisah dengan putusan ini;

Hal. 13 dari 28 Putusan nomor 26/Pid.B/2024/PN Arm



Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti tersebut di atas, diperoleh fakta dan keadaan yang terungkap di persidangan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari senin tanggal 20 November 2023, sekitar pukul 02.00 WITA, bertempat di kos-kosan tempat tinggal saksi korban Muhamad Ichsan Bakary yang beralamat di Jalan Griya I Desa Mapanget, Kecamatan Talawaan, Kabupaten Minahasa Utara, terdakwa telah mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha Vino dengan nomor polisi DB 3458 VA milik saksi korban Muhamad Ichsan Bakary;
- Bahwa terdakwa mengambil sepeda motor tersebut karena sepeda motor tersebut sebelumnya milik terdakwa yang terdakwa angsur melalui perusahaan pembiayaan, terdakwa telah mengangsur sepeda motor tersebut selama 1 (satu) tahun dan 10 (sepuluh) bulan, dan tersisa 2 (dua) kali pembayaran angsuran lagi. Namun, pada sekitar bulan Oktober 2022, terdakwa terlambat membayar angsuran dengan keterlambatan sekitar 1 (satu) minggu lebih, lalu tiba-tiba datang sekitar lebih dari 10 (sepuluh) orang dari perusahaan pembiayaan tersebut dan menarik paksa sepeda motor tersebut dari tempat kerja terdakwa dan terdakwa diminta untuk menandatangani surat-surat tanpa sempat terdakwa baca. Saat itu, terdakwa menyampaikan bahwa terdakwa akan membayar angsuran tersebut setelah menerima gaji di akhir bulan Oktober tersebut, namun ketika terdakwa mendatangi perusahaan tersebut dan hendak membayar tunggakan angsuran di bulan Oktober, pihak perusahaan menyampaikan bahwa sepeda motor terdakwa telah dialihkan kepada orang lain. Sekitar setahun kemudian, terdakwa secara kebetulan mengetahui bahwa sepeda motor tersebut dikuasai oleh saksi korban Muhamad Ichsan Bakary sehingga timbul keinginan dihati terdakwa untuk memiliki kembali sepeda motor tersebut meskipun awalnya terdakwa sudah mengikhloffkannya;
- Bahwa adapun kronologi kejadian pengambilan sepeda motor tersebut bermula pada hari Senin, tanggal 20 November 2023, terdakwa bersama dengan Febrian Falentino Waworuntu pergi ke tempat tinggal saksi korban Muhamad Ichsan Bakary dengan mengendarai sepeda motor yang terdakwa pinjam dari Rilef, dan sesampainya di dekat kos-kosan tersebut, terdakwa mendekati sepeda motor tersebut sementara Febrian Falentino Waworuntu menunggu di depan kos, kemudian terdakwa mengambil sepeda motor tersebut secara diam-diam dengan menggunakan kunci sepeda motor tersebut yang masih berada pada saksi dan tidak ditarik oleh pihak perusahaan pembiayaan saat menarik sepeda motor tersebut, namun ketika

Hal. 14 dari 28 Putusan nomor 26/Pid.B/2024/PN Arm



terdakwa mendorong sepeda motor tersebut ke jalan, tiba-tiba saksi korban Muhamad Ichsan Bakary keluar dari kamar kos-kosannya dan mengejar terdakwa, sehingga terdakwa dan Febrian Falentino Waworuntu langsung pergi dari lokasi kejadian dengan mengendarai sepeda motor masing-masing. Pada saat itu, terdakwa dan Febrian langsung pergi ke tempat tinggal Rilef, lalu pada pagi harinya, terdakwa dan Febrian membawa sepeda motor tersebut ke Tondano untuk dijual, namun karena belum mendapatkan pembeli, maka sepeda motor tersebut terdakwa bawa kembali ke tempat tinggal Rilef lalu terdakwa mencabut nomor polisinya dan mengubah warna dari sepeda motor tersebut;

- Bahwa tempat kejadian merupakan sebuah kos-kosan yang terdiri dari beberapa kamar yang saling bersebelahan atau berderetan, di depan setiap kamar terdapat teras lalu ada halaman kecil di depan teras. Kemudian, terdapat selokan yang memisahkan antara jalan dengan halaman kos-kosan, akan tetapi tidak ada pagar di depan kos-kosan tersebut;
- Bahwa sepeda motor tersebut berhasil terjual sekitar tanggal 9 Januari 2024, awalnya terdakwa meminta bantuan dari teman terdakwa bernama Doeait Rambo Muskita untuk menjual sepeda motor tersebut di Facebook, namun Doeait menyampaikan bahwa akun Facebooknya terblokir, sehingga Doeait mengajak terdakwa untuk menemui Ronaldy dan meminta tolong kepada Ronaldy. Setelah diunggah di akun Facebook Ronaldy, seseorang bernama Khalik menyampaikan niatnya untuk membeli sepeda motor tersebut sehingga terdakwa bersama dengan Doeait dan Ronaldy menemui Khalik dan terjadilah transaksi jual beli seharga Rp5.100.000,00 (lima juta seratus ribu rupiah). Dari hasil penjualan tersebut, Ronaldy menyerahkan uang sejumlah Rp5.100.000,00 (lima juta seratus ribu rupiah) kepada terdakwa, lalu dari uang tersebut terdakwa mengambil sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dan memberikannya kepada Doeait, lalu Doeait memberikan Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) kepada Ronaldy. Jadi, jumlah yang terdakwa terima yaitu Rp4.600.000,00 (empat juta enam ratus ribu rupiah);
- Bahwa saksi korban Muhamad Ichsan Bakary melihat ada salah satu akun di Facebook mengunggah tawaran penjualan sepeda motor dan ketika saksi korban Muhamad Ichsan Bakary perhatikan, sepeda motor tersebut mirip dengan sepeda motor milik saksi korban Muhamad Ichsan Bakary yang hilang sehingga saksi korban Muhamad Ichsan Bakary langsung menghubungi akun tersebut dan membuat janji untuk bertemu. Pada hari

Hal. 15 dari 28 Putusan nomor 26/Pid.B/2024/PN Arm



Kamis, tanggal 11 Januari 2024, saksi korban Muhamad Ichsan Bakary akhirnya bertemu dengan penjual sepeda motor tersebut bernama Khalik di Kota Bitung, saksi korban Muhamad Ichsan Bakary kemudian memeriksa nomor rangka dan nomor mesin dari sepeda motor tersebut dan diketahui bahwa nomor rangka serta nomor mesin dari sepeda motor tersebut sama dengan nomor rangka dan nomor mesin dari sepeda motor saksi korban Muhamad Ichsan Bakary yang hilang, sehingga saksi korban Muhamad Ichsan Bakary langsung menghubungi pihak kepolisian dan melaporkan peristiwa hilangnya sepeda motor saksi tersebut. Pihak kepolisian kemudian melakukan pengembangan dan akhirnya melakukan penangkapan terhadap terdakwa di pelabuhan, dimana pada saat ditangkap, terdakwa hendak berangkat ke Weda, namun niat terdakwa tersebut berhasil digagalkan; Adapun tujuan terdakwa berangkat ke Weda, selain untuk mencari pekerjaan karena terdakwa sudah beberapa bulan menganggur, namun sekaligus untuk melarikan diri karena telah melakukan perbuatan tersebut;

- Bahwa uang hasil penjualan tersebut telah terdakwa gunakan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari;
- Bahwa terdapat perubahan pada sepeda motor sebelum dan setelah kejadian, sebelumnya warna sepeda motor tersebut yaitu putih, terdapat banyak stiker di sepeda motor dan ada *spare part* (suku cadang) yang telah diganti dengan yang lebih bagus, namun setelah kejadian didapati warna sepeda motor telah berubah menjadi warna biru, stiker-stikernya telah dihilangkan, dan *spare part* (suku cadang) yang dipasang sudah diganti ke *spare part* (suku cadang) yang standar. Atas perubahan yang telah dilakukan oleh terdakwa terhadap sepeda motor tersebut, meskipun sepeda motor dapat dikembalikan kepada saksi korban, namun saksi korban menderita kerugian sekitar Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah) karena tidak sedikit yang sudah saksi korban modifikasi pada sepeda motor tersebut namun dihilangkan atau diganti oleh terdakwa;
- Bahwa terdakwa sangat menyesali perbuatan terdakwa dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;
- Bahwa terdakwa belum pernah dijatuhi pidana sebelumnya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta dan keadaan yang terungkap di persidangan tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya atau tidak;

Hal. 16 dari 28 Putusan nomor 26/Pid.B/2024/PN Arm



Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan berbentuk subsidaritas, yaitu Primair diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (2) KUHP, Subsidair diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-4 KUHP dan lebih Subsidair diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUHP jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP, maka Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan dakwaan Primair sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (2) KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur **"Barang Siapa"**;
2. Unsur **"Mengambil sesuatu benda yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain yang dilakukan oleh dua orang bersama-sama atau lebih dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum"**;
3. Unsur **"Dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan yang tertutup yang ada rumahnya, dilakukan oleh orang yang ada disitu tiada dengan setahunya atau bertentangan dengan kemauannya orang yang berhak"**;
4. Unsur **"Dilakukan dengan masuk ke tempat kejahatan itu atau dapat mencapai barang untuk diambilnya, dengan jalan membongkar, memecah atau memanjat atau dengan jalan memakai kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu"**;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur "Barang Siapa"

Menimbang, bahwa "barang siapa" di sini menunjuk pada setiap orang yang merupakan implementasi dari subyek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban yang didakwa telah melakukan suatu tindak pidana yang dilarang oleh suatu peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa di persidangan telah dihadapkan **Terdakwa atas nama Rivaldo Dareno alias Aldo** yang identitas selengkapnya sebagaimana termuat diatas. Adapun dalam persidangan, Terdakwa membenarkan identitasnya, demikian halnya dengan Para Saksi yang dihadirkan di persidangan juga menerangkan bahwa Terdakwa adalah orang yang dimaksud dalam surat dakwaan sebagai orang yang didakwa telah melakukan tindak pidana dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa oleh karena identitas Terdakwa telah dibenarkan baik oleh Terdakwa maupun oleh Para Saksi di persidangan sebagai orang yang dimaksud dalam surat dakwaan Penuntut Umum, maka dapat disimpulkan tidak ada kesalahan mengenai subyek hukum (*error in persona*) dalam perkara ini, bahwa benar Terdakwa adalah subyek hukum yang dimaksud dalam surat dakwaan

Hal. 17 dari 28 Putusan nomor 26/Pid.B/2024/PN Arm



Penuntut Umum sebagai orang yang diduga telah melakukan tindak pidana dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis hakim akan mempertimbangkan apakah Terdakwa adalah subjek hukum yang dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana;

Menimbang, bahwa selama proses persidangan berlangsung, Terdakwa mengikuti persidangan dengan baik dan tenang, memberikan respon yang tepat atas kesempatan-kesempatan yang diberikan oleh Majelis Hakim, menjawab setiap pertanyaan yang diberikan oleh Majelis Hakim dan Penuntut Umum dengan jelas dan lancar, hal mana menunjukkan bahwa Terdakwa adalah pribadi yang sehat pemikirannya. Dari keadaan tersebut, dapat disimpulkan bahwa Terdakwa adalah orang yang mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena tidak terdapat kekeliruan mengenai subjek hukum sebagaimana yang dimaksud dalam surat dakwaan dan Terdakwa dihadapkan dipersidangan sebagai subjek hukum yang dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana, maka Majelis Hakim menilai bahwa unsur "**Barang siapa**" telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur "Mengambil sesuatu benda yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain yang dilakukan oleh dua orang bersama-sama atau lebih, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum"

Menimbang, bahwa perbuatan "**mengambil**" memiliki makna yaitu setiap perbuatan membawa atau mengalihkan suatu barang dari satu tempat ke tempat lain. Mengambil itu adalah suatu perilaku yang membuat suatu benda dalam penguasaannya yang nyata, atau berada dibawah kekuasaannya, terlepas dari maksudnya tentang apa yang ia inginkan dengan benda tersebut;

Menimbang, bahwa elemen unsur "**barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain**" mengandung suatu pengertian, bahwa benda yang diambil atau objek pencurian itu haruslah barang/benda yang mempunyai nilai ekonomi di dalam kehidupan seseorang, yang dimiliki baik seluruhnya atau sebagian oleh orang lain, karena barang/benda yang tidak ada pemiliknya tidak dapat menjadi objek pencurian;

Menimbang, bahwa terkait dengan elemen unsur "**dilakukan oleh dua orang bersama-sama atau lebih**", maksudnya orang-orang yang terlibat dan bertanggungjawab atas terjadinya kejadian itu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP. Berdasarkan Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP tersebut, dipidana sebagai pembuat-pembuat peristiwa pidana (*dader*) yaitu:

Hal. 18 dari 28 Putusan nomor 26/Pid.B/2024/PN Arm



- **Yang melakukan (*pleger*)**, yaitu setiap orang yang memenuhi unsur-unsur tindak pidana yang dirumuskan dalam undang-undang. Jika tindak pidana dilakukan secara bersama-sama atau lebih dari satu orang, artinya semua orang masing-masing memenuhi unsur tindak pidana;
- **Yang menyuruh melakukan (*doenpleger*)**, yaitu seseorang yang menyuruh orang lain untuk melakukan suatu peristiwa pidana. Disini sedikitnya ada dua orang, yaitu ada orang yang menyuruh melakukan (*doenpleger*) dan ada orang yang disuruh (*pleger*). Terwujudnya menyuruh melakukan (*doenpleger*) apabila seseorang mempunyai kehendak untuk melakukan suatu tindak pidana tetapi seseorang yang mempunyai kehendak tersebut tidak mau melakukan perbuatan sendiri, tetapi mempergunakan orang lain yang disuruhnya untuk melakukan tindak pidana tersebut;
- **Yang turut melakukan (*medepleger*)** dalam arti kata bersama-sama melakukan. Sedikitnya harus ada dua orang, yaitu orang yang melakukan (*pleger*) dan orang yang turut melakukan (*medepleger*) suatu perbuatan pidana. Kedua orang tersebut semuanya melakukan perbuatan pelaksanaan, jadi melakukan anasir atau elemen dari perbuatan pidana, tidak boleh hanya melakukan perbuatan persiapan saja atau perbuatan yang sifatnya hanya menolong saja;

Sub unsur “melakukan, menyuruh melakukan, atau turut melakukan” masing-masing bersifat alternatif, sehingga dengan terpenuhinya salah satu bagian sub unsur tersebut mengakibatkan terpenuhinya seluruh bagian dari sub unsur tersebut;

Menimbang, bahwa elemen unsur “**dengan maksud untuk dimiliki**” memiliki makna bahwa suatu perbuatan yang dengan sengaja menguasai suatu barang, melakukan tindakan atas barang tersebut seakan-akan pemilikinya, sedangkan ia bukan pemilikinya. Adapun melakukan tindakan atas barang dapat berupa memakai, menjual, memberikan kepada orang lain, menggadaikan, dan sebagainya;

Menimbang, bahwa elemen unsur “**melawan hukum**” memiliki makna bahwa perbuatan mengambil serta melakukan tindakan atas suatu benda dilakukan oleh pelaku tanpa adanya hak atas benda tersebut. Hak adalah kewenangan atau kekuasaan yang melekat pada seseorang untuk bertindak atas sesuatu;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dan keadaan yang terungkap di persidangan diketahui bahwa pada hari senin tanggal 20 November 2023, sekitar pukul 02.00 WITA, bertempat di kos-kosan tempat tinggal saksi korban Muhamad Ihsan Bakary yang beralamat di Jalan Griya I Desa Mapanget, Kecamatan Talawaan, Kabupaten Minahasa Utara, terdakwa telah mengambil 1 (satu) unit

Hal. 19 dari 28 Putusan nomor 26/Pid.B/2024/PN Arm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sepeda motor merek Yamaha Vino dengan nomor polisi DB 3458 VA milik saksi korban Muhamad Ichsan Bakary;

Menimbang, bahwa terdakwa mengambil sepeda motor tersebut karena sepeda motor tersebut sebelumnya milik terdakwa yang terdakwa angsur melalui perusahaan pembiayaan, terdakwa telah mengangsur sepeda motor tersebut selama 1 (satu) tahun dan 10 (sepuluh) bulan, dan tersisa 2 (dua) kali pembayaran angsuran lagi. Namun, pada sekitar bulan Oktober 2022, terdakwa terlambat membayar angsuran dengan keterlambatan sekitar 1 (satu) minggu lebih, lalu tiba-tiba datang sekitar lebih dari 10 (sepuluh) orang dari perusahaan pembiayaan tersebut dan menarik paksa sepeda motor tersebut dari tempat kerja terdakwa dan terdakwa diminta untuk menandatangani surat-surat tanpa sempat terdakwa baca. Saat itu, terdakwa menyampaikan bahwa terdakwa akan membayar angsuran tersebut setelah menerima gaji di akhir bulan Oktober tersebut, namun ketika terdakwa mendatangi perusahaan tersebut dan hendak membayar tunggakan angsuran di bulan Oktober, pihak perusahaan menyampaikan bahwa sepeda motor terdakwa telah dialihkan kepada orang lain. Sekitar setahun kemudian, terdakwa secara kebetulan mengetahui bahwa sepeda motor tersebut dikuasai oleh saksi korban Muhamad Ichsan Bakary sehingga timbul keinginan dihati terdakwa untuk memiliki kembali sepeda motor tersebut meskipun awalnya terdakwa sudah mengikhlasakannya;

Menimbang, bahwa adapun kronologi kejadian pengambilan sepeda motor tersebut bermula pada hari Senin, tanggal 20 November 2023, terdakwa bersama dengan Febrian Falentino Waworuntu pergi ke tempat tinggal saksi korban Muhamad Ichsan Bakary dengan mengendarai sepeda motor yang terdakwa pinjam dari Rilef, dan sesampainya di dekat kos-kosan tersebut, terdakwa mendekati sepeda motor tersebut sementara Febrian Falentino Waworuntu menunggu di depan kos, kemudian terdakwa mengambil sepeda motor tersebut secara diam-diam dengan menggunakan kunci sepeda motor tersebut yang masih berada pada terdakwa dan tidak ditarik oleh pihak perusahaan pembiayaan saat menarik sepeda motor tersebut, namun ketika terdakwa mendorong sepeda motor tersebut ke jalan, tiba-tiba saksi korban Muhamad Ichsan Bakary keluar dari kamar kos-kosannya dan mengejar terdakwa, sehingga terdakwa dan Febrian Falentino Waworuntu langsung pergi dari lokasi kejadian dengan mengendarai sepeda motor masing-masing. Pada saat itu, terdakwa dan Febrian langsung pergi ke tempat tinggal Rilef, lalu pada pagi harinya, terdakwa dan Febrian membawa sepeda motor tersebut ke Tondano untuk dijual, namun karena belum mendapatkan pembeli, maka sepeda motor tersebut terdakwa bawa kembali ke tempat tinggal Rilef lalu terdakwa mencabut nomor polisinya dan mengubah warna dari sepeda motor tersebut;

Hal. 20 dari 28 Putusan nomor 26/Pid.B/2024/PN Arm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sepeda motor tersebut berhasil terjual sekitar tanggal 9 Januari 2024, awalnya terdakwa meminta bantuan dari teman terdakwa bernama Doeait Rambo Muskita untuk menjual sepeda motor tersebut di Facebook, namun Doeait menyampaikan bahwa akun Facebooknya terblokir, sehingga Doeait mengajak terdakwa untuk menemui Ronaldy dan meminta tolong kepada Ronaldy. Setelah diunggah di akun Facebook Ronaldy, seseorang bernama Khalik menyampaikan niatnya untuk membeli sepeda motor tersebut sehingga terdakwa bersama dengan Doeait dan Ronaldy menemui Khalik dan terjadilah transaksi jual beli seharga Rp5.100.000,00 (lima juta seratus ribu rupiah). Dari hasil penjualan tersebut, Ronaldy menyerahkan uang sejumlah Rp5.100.000,00 (lima juta seratus ribu rupiah) kepada terdakwa, lalu dari uang tersebut terdakwa mengambil sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dan memberikannya kepada Doeait, lalu Doeait memberikan Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) kepada Ronaldy. Jadi, jumlah yang terdakwa terima yaitu Rp4.600.000,00 (empat juta enam ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa apabila fakta dan keadaan yang terungkap di persidangan dikaitkan dengan pengertian dari setiap elemen unsur di atas, Majelis Hakim memberikan pendapat sebagai berikut:

- Pertama, oleh karena terdakwa telah mengambil secara diam-diam sepeda motor tersebut dari tempat tinggal korban atau dengan kata lain terdakwa telah mengambil sepeda motor tersebut tanpa seijin dari korban selaku pemilik kendaraan lalu terdakwa memindahkannya ke tempat lain, maka elemen unsur **“mengambil suatu benda yang seluruhnya milik orang lain” telah terpenuhi;**
- Kedua, terdakwa melakukan perbuatan tersebut tidak seorang diri, melainkan dibantu oleh teman terdakwa yang bernama Febrian Falentino Waworuntu, dimana pada saat kejadian terdakwa dan Febrian meminjam sepeda motor Relief untuk menuju tempat tinggal korban, dan sesampainya di tempat kejadian, terdakwa mengambil sepeda motor milik korban sementara Febrian menunggu di depan kos-kosan tempat tinggal korban, kemudian setelah terdakwa berhasil mengambil sepeda motor milik korban, terdakwa dan Febrian dengan mengendarai sepeda motor masing-masing meninggalkan lokasi kejadian. Dari keadaan tersebut, elemen unsur **“yang dilakukan dua orang bersama-sama” telah terpenuhi;**
- Ketiga, setelah mengambil sepeda motor tersebut, terdakwa kemudian mencabut stiker-stiker yang terempel di sepeda motor, mengubah warna sepeda motor, lalu menjual sepeda motor tersebut kepada orang lain, dan

Hal. 21 dari 28 Putusan nomor 26/Pid.B/2024/PN Arm



hasil dari penjualan tersebut digunakan untuk memenuhi keperluan sehari-hari terdakwa yang saat kejadian sedang menganggur, artinya terdakwa bertindak seolah-olah pemilik dari kendaraan tersebut padahal sesungguhnya terdakwa tidak memiliki hak atau kewenangan untuk memiliki, menjual terlebih menikmati hasil penjualan sepeda motor tersebut, dengan demikian elemen unsur **“dengan maksud dimiliki secara melawan hukum”** telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas, Majelis Hakim menyatakan unsur **“mengambil sesuatu benda yang seluruhnya milik orang lain, yang dilakukan oleh dua orang bersama-sama, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum”** telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur **“Dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan yang tertutup yang ada rumahnya, dilakukan oleh orang yang ada disitu tiada dengan setahunya atau bertentangan dengan kemauannya orang yang berhak”**;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 98 KUHP dinyatakan bahwa yang dimaksud dengan waktu malam yaitu waktu antara matahari terbenam dan matahari terbit. Dengan kata lain, apabila suatu perbuatan pidana dilakukan setelah matahari terbenam dan sebelum matahari terbit, maka elemen unsur dilakukan pada malam hari dapat dinyatakan terpenuhi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan pekarangan tertutup yaitu sebidang tanah pekarangan yang memiliki batas-batas yang jelas yang membatasinya dengan bidang tanah di sebelahnya atau disekitarnya. Batas-batas yang dimaksud dapat berupa namun tidak terbatas pada suatu pembatas seperti pagar, meskipun suatu pekarangan tidak dipagari, apabila terdapat batas-batas yang jelas seperti terdapat selokan yang membatasi antara bidang tanah yang satu dengan bidang tanah yang lain, atau bangunan di atas pekarangan tersebut dibangun sampai pada batas tanah tersebut, maka selokan maupun bangunan tersebut dapat dinilai sebagai suatu batas yang membatasi suatu bidang tanah pekarangan yang satu dengan yang lain;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan rumah yaitu tempat kediaman atau sebuah bangunan yang dijadikan tempat untuk tinggal, dapat berupa rumah pribadi, kos-kosan, pondok di suatu kebun, toko yang ditinggali oleh pemiliknya atau penajaganya, apartemen dan lain sebagainya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dan keadaan yang terungkap di persidangan diketahui bahwa pada hari senin tanggal 20 November 2023, sekitar

Hal. 22 dari 28 Putusan nomor 26/Pid.B/2024/PN Arm



pukul 02.00 WITA, bertempat di kos-kosan tempat tinggal saksi korban Muhamad Ihsan Bakary yang beralamat di Jalan Griya I Desa Mapanget, Kecamatan Talawaan, Kabupaten Minahasa Utara, terdakwa telah mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha Vino dengan nomor polisi DB 3458 VA milik saksi korban Muhamad Ihsan Bakary;

Menimbang, bahwa tempat kejadian merupakan sebuah kos-kosan yang terdiri dari beberapa kamar yang saling bersebelahan atau berderetan, di depan setiap kamar terdapat teras lalu ada halaman kecil di depan teras. Kemudian, terdapat selokan yang memisahkan antara jalan dengan halaman kos-kosan, akan tetapi tidak ada pagar di depan kos-kosan tersebut;

Menimbang, bahwa apabila fakta dan keadaan yang terungkap di persidangan dikaitkan dengan pengertian atau makna dari elemen-elemen unsur di atas, Majelis Hakim berpendapat oleh karena terdakwa telah mengambil sepeda motor korban yang sedang terparkir di teras atau di depan kamar kos-kosan tempat tinggal korban pada waktu antara setelah matahari terbenam dan sebelum matahari terbit, dengan cara terdakwa masuk ke halaman kos-kosan menuju ke teras dan mendorong sepeda motor yang terparkir di teras sampai ke jalan di depan kos-kosan, lalu menghidupkan sepeda motor tersebut dan membawanya pergi tanpa seijin dari korban, maka unsur "**dilakukan pada waktu malam dalam pekarangan tertutup yang ada rumahnya, dilakukan oleh orang yang ada disitu tiada dengan setahunya atau bertentangan dengan kemauannya orang yang berhak**" dinyatakan telah terpenuhi;

Ad.4. Unsur "Dilakukan dengan masuk ke tempat kejahatan itu atau dapat mencapai barang untuk diambilnya, dengan jalan membongkar, memecah atau memanjat atau dengan jalan memakai kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu";

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "membongkar" adalah merusak barang yang agak besar, misalnya membongkar tembok, pintu atau jendela. Disini harus ada barang yang rusak, putus, atau pecah. Yang dimaksud dengan "memecah" adalah merusak barang yang agak kecil, misalnya memecah peti kecil, memecah kaca jendela dan sebagainya. Sedangkan yang dimaksud dengan "memanjat" adalah memasuki ruangan dengan jalan memanjat serta melalui penutupan ruangan itu, sedangkan cara seperti itu tidak lazim dipakai dalam keadaan biasa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "kunci palsu" yaitu segala macam kunci yang tidak dipergunakan oleh yang berhak untuk membuka kunci dari sesuatu benda agar dapat sampai pada benda yang hendak diambilnya. Yang

Hal. 23 dari 28 Putusan nomor 26/Pid.B/2024/PN Arm



dimaksud dengan “perintah palsu” adalah suatu perintah yang kelihatannya seperti perintah asli yang dikeluarkan oleh orang yang berwajib, tetapi sebenarnya bukan. Yang dimaksud dengan “pakaian jabatan palsu” adalah pakaian yang dipakai oleh orang sedang ia tidak berhak untuk itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dan keadaan yang terungkap di persidangan diketahui bahwa sepeda motor yang hendak diambil terdakwa terparkir di teras depan kamar kos tempat tinggal korban, dan oleh karena kos-kosan tersebut tidak dipagari, maka terdakwa dapat langsung masuk ke halaman kos-kosan kemudian pergi ke teras depan kamar kos korban, artinya untuk sampai pada sepeda motor tersebut, terdakwa tidak melakukan tindakan-tindakan seperti membongkar, memecah, memanjat, memakai kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas, Majelis Hakim menyatakan unsur **“Dilakukan dengan masuk ke tempat kejahatan itu atau dapat mencapai barang untuk diambilnya, dengan jalan membongkar, memecah atau memanjat atau dengan jalan memakai kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu”** tidak terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu unsur dari Pasal 363 ayat (2) KUHP tidak terpenuhi maka Majelis Hakim menyatakan dakwaan primair tidak terbukti sehingga terdakwa dibebaskan dari dakwaan primair Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan memberikan pertimbangan terhadap dakwaan subsidair yang diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-4 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur **“Barang Siapa”**;
2. Unsur **“Mengambil sesuatu benda yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain yang dilakukan oleh dua orang bersama-sama atau lebih dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum”**;
3. Unsur **“Dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan yang tertutup yang ada rumahnya, dilakukan oleh orang yang ada disitu tiada dengan setahunya atau bertentangan dengan kemauannya orang yang berhak”**;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

1. Unsur **“Barang Siapa”**

Menimbang, bahwa terhadap unsur “Barang siapa”, Majelis Hakim berpendapat oleh karena telah diberikan pertimbangan terhadap unsur ini dalam

Hal. 24 dari 28 Putusan nomor 26/Pid.B/2024/PN Arm



pertimbangan dakwaan primair dan unsur ini telah dinyatakan terpenuhi, maka Majelis Hakim dengan memperhatikan pertimbangan hukum tersebut mengambil pertimbangan dalam dakwaan primair di atas ke dalam pertimbangan dakwaan subsidair ini sehingga unsur "barang siapa" dinyatakan telah terpenuhi;

2. Unsur **"Mengambil sesuatu benda yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain yang dilakukan oleh dua orang bersama-sama atau lebih dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum"**;

Menimbang, bahwa terhadap unsur ini, Majelis Hakim berpendapat oleh karena telah diberikan pertimbangan terhadap unsur ini dalam pertimbangan dakwaan primair dan unsur ini telah dinyatakan terpenuhi, maka Majelis Hakim dengan memperhatikan pertimbangan hukum tersebut mengambil pertimbangan dalam dakwaan primair di atas ke dalam pertimbangan dakwaan subsidair ini sehingga unsur "mengambil sesuatu benda yang seluruhnya milik orang lain, yang dilakukan oleh dua orang bersama-sama, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum" dinyatakan telah terpenuhi;

3. Unsur **"Dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan yang tertutup yang ada rumahnya, dilakukan oleh orang yang ada disitu tiada dengan setahunya atau bertentangan dengan kemauannya orang yang berhak"**;

Menimbang, bahwa terhadap unsur ini, Majelis Hakim berpendapat oleh karena telah diberikan pertimbangan terhadap unsur ini dalam pertimbangan dakwaan primair dan unsur ini telah dinyatakan terpenuhi, maka Majelis Hakim dengan memperhatikan pertimbangan hukum tersebut mengambil pertimbangan dalam dakwaan primair di atas ke dalam pertimbangan dakwaan subsidair ini sehingga unsur "dilakukan pada waktu malam dalam pekarangan tertutup yang ada rumahnya, dilakukan oleh orang yang ada disitu tiada dengan setahunya atau bertentangan dengan kemauannya orang yang berhak" dinyatakan telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-4 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwa dalam dakwaan subsidair Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan subsidair telah terbukti, maka Majelis Hakim tidak perlu mempertimbangkan dakwaan lebih subsidair;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah Terdakwa adalah orang yang mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya di depan hukum;

Hal. 25 dari 28 Putusan nomor 26/Pid.B/2024/PN Arm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan menyatakan bahwa dirinya dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan sedang tidak terganggu kesehatan jiwanya;

Menimbang, bahwa menurut pengamatan Majelis Hakim selama berlangsungnya persidangan perkara ini, Terdakwa adalah orang yang mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya di depan hukum, hal ini terlihat dari tingkah laku, cara bicara dan bertutur kata serta penalarannya dalam mengikuti jalannya sidang, di samping itu tidak ternyata di persidangan bahwa Terdakwa mempunyai alasan pemaaf dan atau alasan pembenar untuk melakukan perbuatan *a quo* yang dapat meniadakan pertanggungjawaban pidana pada dirinya, oleh karenanya Terdakwa haruslah dijatuhi pidana setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan mengajukan permohonan keringanan hukuman. Terhadap permohonan tersebut akan Majelis Hakim pertimbangkan pada saat mempertimbangkan keadaan yang memberatkan dan meringankan;

Menimbang, bahwa oleh karena pada diri Terdakwa dilakukan penangkapan dan penahanan yang sah menurut hukum, maka berdasarkan Pasal 22 ayat (4) KUHAP masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa akan dikurangi seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, sedangkan terhadapnya telah dilakukan penahanan, maka adalah beralasan untuk memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti dalam perkara ini, oleh karena Penuntut Umum tidak menghadirkan barang bukti apapun di persidangan dan berdasarkan keterangan dari saksi korban Muhamad Ichsan Bakary dan saksi Cikita Kantohe diketahui bahwa sepeda motor tersebut beserta STNK sudah dikembalikan kepada saksi korban, karena sempat diupayakan perdamaian antara saksi korban dengan Febrian Falentino Waworuntu (dalam perkara terpisah) dan dari upaya perdamaian tersebut disepakati bahwa sepeda motor dan surat-suratnya dikembalikan kepada saksi korban, maka Majelis Hakim tidak memberikan pertimbangan lebih lanjut terhadap barang bukti tersebut dan oleh karenanya tidak dapat mengambil keputusan apapun terkait dengan barang bukti yang tidak pernah diajukan di muka persidangan perkara ini;

Hal. 26 dari 28 Putusan nomor 26/Pid.B/2024/PN Arm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan-keadaan yang memberatkan dan yang meringankan;

Keadaan yang memberatkan

- Terdakwa telah menikmati hasil kejahatannya;

Keadaan yang meringankan

- Terdakwa mengakui dan menyesal perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dijatuhi pidana sebelumnya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan bersalah dan akan dijatuhi pidana penjara, maka berdasarkan ketentuan Pasal 222 ayat (1) KUHP kepada Terdakwa dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan disebutkan dalam amar Putusan;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-4 KUHP dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan dengan perkara ini;

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa Rivaldo Dareno alias Aldo tersebut di atas, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan primair Penuntut Umum;
2. Membebaskan Terdakwa Rivaldo Dareno alias Aldo oleh karena itu dari dakwaan Primair Penuntut Umum;
3. Menyatakan Terdakwa **Rivaldo Dareno alias Aldo** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Pencurian dalam keadaan memberatkan"** sebagaimana dalam dakwaan subsidair Penuntut Umum;
4. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada Terdakwa Rivaldo Dareno alias Aldo dengan pidana penjara **selama 1 (satu) tahun;**
5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
7. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp3.000,00 (tiga ribu Rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Airmadidi pada hari Jumat tanggal 5 April 2024 oleh STIFANY, S.H., M.H sebagai Hakim Ketua, CHRISTIAN ELIEZER OKTAVIANUS RUMBAJAN, S.H. dan ARI MUKTI EFENDI, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang

Hal. 27 dari 28 Putusan nomor 26/Pid.B/2024/PN Arm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 17 April 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh DEANE NANCY SISILLIA KORAAG, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Airmadidi serta dihadiri oleh SYLVI HENDRASANTI, S.H., Penuntut Umum, dan Terdakwa;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

CH. ELIEZER O. RUMBAJAN, S.H.

STIFANY, S.H., M.H.

ARI MUKTI EFENDI, S.H.

Panitera Pengganti,

DEANE N. S. KORAAG, S.H.

Hal. 28 dari 28 Putusan nomor 26/Pid.B/2024/PN Arm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)